



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.9/ 1315 /IV.DISDIKNAS.OT/2014

MEMBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Kepada	:
Nama Lembaga	: LKP VISI MANDIRI
Alamat	: -
Desa/Kelurahan	: Rantau Jaya
Kecamatan	: Belitang Madang Raya
Kabupaten	: OKU TIMUR
Provinsi	: Sumatera Selatan
Jenis Kegiatan	: 1. Kursus Komputer 2. Bimbel
Tanggal Berdiri	: 18 Juli 2012
Berlaku terhitung mulai tanggal	: 22 Mei 2014 s.d 22 Mei 2017

Demikian izin operasional kami sampaikan, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka pemberian izin akan dicabut.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 22 Mei 2013
KEPALA DINAS,



S. Surya Bhakti
Drs. SURYA BHAKTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580610 198701 1 001



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "VISI MANDIRI"

Izin Operasional No.421.9/1315/IV.DISDIKNAS.OT/2014 NILEK: 11111.1.0047

Jl. M.P. Bangsa Raja - Rantau Jaya Kec. BMR Kab. OKU Timur ☎0735-451945 email: lkvismandiri@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LKP VISI MANDIRI KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR Nomor: 01/KEP/LKP-VM/IV/2017

Tentang PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR LKP VISI MANDIRI KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di LKP Visi Mandiri perlu menetapkan Keputusan Direktur LKP Visi Mandiri tentang Penetapan Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di LKP Visi Mandiri Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 79 tahun 2015 tentang Data pokok pendidikan.

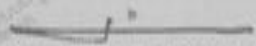
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Nama : Maruji
Tempat & Tanggal Lahir : OKU Timur, 28 Februari 1982
Pendidikan Terakhir : S1 - Ekonomi
Ditetapkan Sebagai : Tenaga Operator DAPODIK
LKP Visi Mandiri
- Kedua : Menugaskan kepada Tenaga Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini, untuk :
a. Melakukan penjarangan data, melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran, dan kebenaran data, menjaga kerahasiaan Kode Registrasi dan Data DAPODIK;
b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam Sistem DAPODIK secara berkala setelah mendapat masukan, data yang benar, terkini dan terpercaya;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur LKP Visi Mandiri
- Ketiga : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan sesuai dengan kemampuan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LKP Visi Mandiri
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagai sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Jaya
Pada tanggal : 19 April 2017
Direktur LKP VISI MANDIRI OKU Timur

Tembusan:

1. Yth. Dinas Kab. OKU Timur Di Martapura
2. Yth. UPTD Kec. Belitang Di Belitang


ABDUL MUHITH, S.Pd, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DESA GUMAWANG

KECAMATAN BELITANG I

SURAT IZIN MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN KURSUS

Nomor : 140/103 /2017/2004.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : R. Abdul Muhith, S.Fil.I
Tempat, Tgl Lahir : Kudus, 18 Agustus 1975
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Mayang Puncak III Gumawang Belitang OKU

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Kursus Komputer dengan nama "Pusat Pendidikan Komputer (PUSDIKOM) "LAVISI" di Jalan Mayang Puncak III Gumawang Belitang OKU Sumatera Selatan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gumawang, 01 April 2004

KEPALA DESA GUMAWANG



SUNILTO.